

FORMULASI KUMULASI GUGATAN YANG DIBENARKAN TATA TERTIB ACARA INDONESIA (STUDI PUTUSAN MA NOMOR. 2157 K/PDT/2012 DAN PUTUSAN MA NOMOR. 571 PK/PDT/2008)

Kidung Sadewa dan Heri Hartanto , S.H., M. Hum.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi kumulasi gugatan yang dibenarkan menurut tata tertib acara di Indonesia berdasarkan prinsip umum dari analisis dua putusan Mahkamah Agung, karena pada hakikatnya tidak ada aturan dalam hukum acara perdata di Indonesia yang melarang kumulasi gugatan namun terdapat putusan yang tidak memperbolehkan adanya kumulasi gugatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis metode induktif.

Tidak adanya aturan rigid yang melarang kumulasi gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia secara a contrario memperbolehkan adanya kumulasi gugatan. Namun pada praktiknya terdapat putusan Mahkamah Agung yang amarnya saling bertentangan yaitu putusan nomor. 2157 K/Pdt/2012 yang mengabulkan kumulasi gugatan dan putusan nomor. 571 PK/PDT/2008 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Berdasarkan analisis dua putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditarik prinsip umum formulasi kumulasi gugatan yang dibenarkan tata tertib acara Indonesia yaitu terdapat hubungan erat, hubungan hukum dan kesesuaian antara posita dengan petitum.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Kumulasi Gugatan

Abstract

The aim of this research is to understanding the cumulative claim based on Indonesian civil procedural law by analyzing two verdict of supreme court since no civil procedural rule that prohibit cumulative claim.

This is prescriptive doctrinal or normative research with the case approach, this research use the primary law sources and secondary law sources as legal source. The technique of collecting legal material in this research use library research and use inductive method as the technique of analyzing legal material.

The unpresent of rule in Indonesian civil procedural law that prohibit cumulative claim inevitably permit cumulation claim. However in practice, there is a contradiction of two supreme court's verdicts which are verdict number 2157 K/Pdt/2012 that permit cumulative claim and verdict number 571 PK/PDT/2008 that prohibit cumulative claim. According to two analyzed verdicts, it can be acquired that permitted cumulative claim formulation in Indonesian civil procedural law required close connection, legal connection and consistency at the claim.

Keywords: Onrechtmatige Daad, Tort, Cumulative Claim

A. PENDAHULUAN

Pemeriksaan perkara perdata dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari adanya proses pengajuan suatu gugatan, dimana dalam sengeketa perdata dapat ditemukan jenis-jenis gugatan seperti gugatan cerai, waris, wanprestasi hingga perbuatan melawan hukum. Seiring berjalannya waktu dalam praktik pengajuan gugatan pun dikenal dengan adanya istilah kumulasi gugatan (*samenvoeging*). Soepomo mengutip pendapat dari Star Busman dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri” menjelaskan apabila terdapat seseorang mempunyai lebih dari satu “*aanspraak*” (tuntutan), yang ditujukan kepada satu tujuan yang sama, maka dengan diajukannya satu tuntutan salah satu hal tersebut maka maksud bersama itu telah tercapai. *Samenvoeging* atau kumulasi gugatan terbagi atas kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Suatu kumulasi gugatan dikatakan bersifat subjektif yaitu apabila dalam satu surat gugatan terdapat beberapa orang tergugat, sedangkan kumulasi gugatan objektif dilakukan apabila pihak penggugat mengajukan beberapa hal atau objek gugatan kepada tergugat dalam satu gugatan. Di dalam prosedur pemeriksaan perkara perdata di muka pengadilan *land-raad* dahulu, *Raad Justisi Jakarta* dalam putusannya tanggal 20 Juni 1939 mengatakan antara beberapa gugatan yang digabungkan harus terdapat adanya suatu hubungan batin (*innerlijke samenhang*) atau *connexiteit*. Apabila beberapa gugatan yang dikumulasi tersebut terdapat suatu *connexiteit* maka kumulasi itu akan memudahkan proses pemeriksaan perkara serta menghindari kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga *samenvoeging* tersebut memang benar *processueel doelmatig* (Soepomo, 2002:27-28).

Dalam hal kumulasi gugatan pada kenyataannya memang tidak ditemui aturan yang secara rigid memperbolehkan atau melarang praktik tersebut, akan tetapi dalam praktiknya terdapat tiga kumulasi objektif yang tidak diperbolehkan yaitu (Sudikno Mertokusumo, 2002:70-71):

1. Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus (gugat cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian).
2. Demikian pula apabila hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain.
3. Tuntutan tentang *bezit* tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang *eigendom* dalam satu gugatan.

Hakim dalam memeriksa perkara perdata seharusnya bersifat pasif dimana hakim memeriksa perkara yang ruang lingkup atau luas pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang berperkara itu sendiri. Hakim dalam memeriksa perkara tersebut terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak dan para pihak yang berperkaralah yang harus membuktikan dan bukan hakim. Hal inilah yang dimaksud dengan asas *Verhandlungsmaxime* (Sudikno Mertokusumo, 2010:16-17). Adanya asas ini tentunya secara logika memberikan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan kumulasi gugatan, karena hakim tidak dapat membatasi materi gugatan dari penggugat.

Kumulasi gugatan tersebut apabila dikaitkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tentunya sangat berkesesuaian. Dengan adanya kumulasi gugatan maka akan menyederhanakan proses pemeriksaan karena subjek ataupun objek yang menjadi sengketa sudah terangkum dalam satu gugatan. Hal itu pula berimplikasi pada cepatnya proses pemeriksaan dan besar kemungkinan hingga proses pelaksanaan putusan. Selain itu dengan adanya kumulasi gugatan juga akan meringankan biaya dalam berperkara karena biaya yang dikeluarkan untuk proses administrasi terminimalisir dengan hanya mengajukan satu surat gugatan.

Pada kenyataanya penulis menemukan 2 (dua) putusan yang mana amar dari kedua putusan tersebut saling bertentangan yaitu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 2157 K/PDT/2012 Hakim Agung mengabulkan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, namun pada putusan Mahkamah Agung Nomor. 571 PK/PDT/2008 Hakim Agung menyatakan kumulasi gugatan dalam perkara tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Berdasarkan hal tersebut penulis hendak mengkaji dan menganalisis dua putusan tersebut untuk mencari prinsip umum formulasi kumulasi gugatan yang dibenarkan menurut tata tertib acara. Adapun penulis akan menganalisa dalam sebuah jurnal dengan judul: **“FORMULASI KUMULASI GUGATAN YANG DIBENARKAN TATA TERTIB ACARA INDONESIA (STUDI PUTUSAN MA NOMOR. 2157 K/PDT/2012 DAN PUTUSAN MA NOMOR. 571 PK/PDT/2008)”**

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Adapun sifat dari penelitian adalah preskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis metode induktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum acara perdata di Indonesia tidak mengakomodir secara rigid aturan kumulasi gugatan karena baik di HIR, RBg maupun Rv tidak ditemui definisi maupun penjelasan secara rigid yang memperbolehkan atau melarang kumulasi gugatan objektif khususnya antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Definisi kumulasi gugatan hanya dapat ditemukan dalam praktik yang diartikan sebagai penggabungan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Kumulasi gugatan yang secara tersurat dilarang dalam ketentuan hukum positif Indonesia yaitu terkait penggabungan antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik yang terdapat dalam Pasal 103 Rv, (M. Yahya Harahap, 2014:102-103). Namun pada faktanya terdapat dua putusan yang saling bertentangan dimana dalam putusan nomor. 2157 K/Pdt/2012 Hakim Agung mengabulkan kumulasi gugatan

perbuatan melawan hukum dan wanprestasi namun pada putusan nomor. 571 PK/PDT/2008 Hakim Agung menyatakan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

M. Yahya Harahap menjelaskan penyebab gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan adanya cacat formil yang melekat pada gugatan dengan rincian (M. Yahya Harahap, 2014:811):

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

Dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang dimaksudkan adalah hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa (M. Yahya Harahap, 2014:58). Pada putusan Mahkamah Agung Nomor. 2157 K/Pdt/2012 pemohon kasasi (penggugat kopensi) telah dapat membuktikan hubungan hukum antara pemohon kasasi (penggugat kopensi) dengan termohon kasasi (tergugat I kopensi) dan turut termohon kasasi (tergugat II kopensi) maupun dengan objek sengketa yaitu terkait wanprestasi atas hutang-piutang yang dilakukan oleh termohon kasasi (tergugat I kopensi) secara langsung maupun melalui turut termohon kasasi (tergugat II kopensi) yang merugikan pemohon kasasi (penggugat kopensi).

Pada putusan Mahkamah Agung nomor. 571 PK/PDT/2008 pun termohon peninjauan kembali I (pengugat kopensi) telah dapat membuktikan hubungan hukum antara termohon peninjauan kembali I (pengugat kopensi) dengan pemohon peninjauan kembali (tergugat I kopensi) dan dengan termohon peninjauan kembali II (tergugat II kopensi) yaitu terkait tidak dilaksanakannya perjanjian kerjasama pengelolaan minyak dan gas bumi yang didalilkan sebagai wanprestasi serta pendirian anak perusahaan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga dapat diketahui baik dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 2157 K/Pdt/2012 maupun putusan Mahkamah Agung nomor. 571 PK/PDT/2008 pihak penggugat telah dapat menunjukkan dasar hukum (hubungan hukum) dalam gugatannya.

2. Gugatan *error in persona diskualifikasi* dan *plurium litis consortium*;

Error in persona diskualifikasi menjelaskan kekeliruan pihak yang ditarik ke dalam gugatan, sedangkan *error in persona plurium litis consortium* yang menjelaskan kurangnya para pihak dalam gugatan. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor. 2157 K/Pdt/2012 maupun putusan Mahkamah Agung nomor. 571 PK/PDT/2008 penggugat telah dapat membuktikan hubungan hukum para pihak yaitu antara penggugat dengan tergugat. Dengan dibuktikannya hubungan hukum antara para pihak maka secara logika telah dapat membuktikan bahwa gugatan tersebut tidak terdapat *error in persona diskualifikasi* maupun *error in persona plurium litis consortium*.

3. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*;

Obscuur libel yang dimaksud adalah surat gugatan yang tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*). Untuk menentukan suatu gugatan tidak jelas memang tidak terdapat aturan rigid. Namun dalam praktiknya terdapat kriteria untuk menentukan suatu gugatan kabur yaitu ketika tidak jelasnya dasar

gugatan atau tidak jelasnya objek sengketa (M. Yahya Harahap, 2014:448-449). Dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor. 2157 K/Pdt/2012 dapat diketahui bahwa gugatan pemohon kasasi (penggugat kopensi) terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum. Pemohon kasasi (penggugat kopensi) dalam posita menjelaskan adanya perbuatan wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum terkait permasalahan hutang-piutang yang dilakukan oleh termohon kasasi (tergugat I kopensi) maupun oleh turut termohon kasasi (tergugat II kopensi). Dalam petitum pun pemohon kasasi (penggugat kopensi) konsisten dengan posita yang ada, dimana dalam petitum gugatan pemohon kasasi (penggugat kopensi) meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Lain halnya dengan putusan Mahkamah Agung nomor. 571 PK/PDT/2008, meskipun termohon peninjauan kembali I (pengugat kopensi) dalam posita dapat membuktikan hubungan hukum antara termohon peninjauan kembali I (pengugat kopensi) dengan pemohon peninjauan kembali (tergugat I kopensi) dan dengan termohon peninjauan kembali II (tergugat II kopensi) yaitu terkait tidak dilaksanakannya perjanjian kerjasama pengelolaan minyak dan gas bumi yang didalilkan sebagai wanprestasi serta pendirian anak perusahaan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, namun dalam petitum termohon peninjauan kembali I (pengugat kopensi) hanya meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa gugatan dalam putusan Mahkamah Agung nomor. 571 PK/PDT/2008 terdapat ketidakjelasan (*obscur libel*) berupa tidak konsistennya dalil posita dengan petitum gugatan.

4. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif dan sebagainya.

Terkait dengan yuridiksi absolut dan relatif dalam pengajuan gugatan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 2157 K/Pdt/2012 maupun dalam putusan Mahkamah Agung nomor. 571 PK/PDT/2008 penulis berpendapat perlu dipahami esensi dari Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan:

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. permohonan kasasi;
- b. sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami baik itu gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi pada tingkat kasasi ataupun pada tingkat peninjauan kembali merupakan yuridiksi absolut maupun relatif Mahkamah Agung, sehingga putusan Mahkamah Agung Nomor. 2157 K/Pdt/2012 maupun

putusan Mahkamah Agung nomor. 571 PK/PDT/2008 secara yuridiksi mengadili sudah sesuai dengan hukum acara perdata di Indonesia.

Berdasarkan analisis dari dua putusan Mahkamah Agung Nomor. 2157 K/Pdt/2012 dan putusan Mahkamah Agung nomor. 571 PK/PDT/2008 maka penulis akan menjelaskan syarat kumulasi gugatan seperti apakah yang dibenarkan menurut tata tertib acara. Adapun syarat kumulasi gugatan yang dibenarkan menurut tata tertib acara sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan erat

Penulis berpendapat bahwa hubungan erat merupakan salah satu syarat penting dalam kumulasi gugatan. M. Yahya Harahap mengutip pendapat Soepomo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" menjelaskan syarat diperbolehkannya suatu kumulasi gugatan apabila terdapat suatu hubungan batin (*innerlijke samenhang*) (M. Yahya Harahap, 2014:105). Hal tersebut pun diperkuat dengan yurisprudensi melalui putusan Mahkamah Agung Nomor. 53/1972.G yang menjelaskan dimungkinkan melakukan penggabungan gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1652.K/Sip/1975 pun menjelaskan kumulasi gugatan yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Syarat ini pun menurut penulis sudah terpenuhi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 2157 K/Pdt/2012 dan putusan Mahkamah Agung nomor. 571 PK/PDT/2008. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 2157 K/Pdt/2012 pemohon kasasi (penggugat kopensi) dalam gugatannya telah berhasil menjelaskan perbuatan termohon kasasi (tergugat I kopensi) secara langsung maupun oleh turut termohon kasasi (tergugat II kopensi) yang berhutang kepada pemohon kasasi (penggugat kopensi) pada tanggal 22 April 2006, 23 Agustus 2006 dan 8 Oktober 2006 merupakan perbuatan yang berhubungan erat satu sama lain karena perbuatan tersebut merupakan satu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh termohon kasasi (tergugat I kopensi) secara langsung ataupun melalui turut termohon kasasi (tergugat II kopensi) dan menimbulkan kerugian secara langsung kepada pemohon kasasi (penggugat kopensi).

Dalam putusan Mahkamah Agung nomor. 571 PK/PDT/2008 termohon peninjauan kembali (penggugat kopensi) dalam gugatannya juga mampu menjelaskan perbuatan pemohon peninjauan kembali (tergugat I kopensi) yang lalai melaksanakan perjanjian yang didalilkan sebagai wanprestasi dan perbuatan para tergugat yang mendirikan anak perusahaan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum merupakan satu rangkaian peristiwa yang berhubungan erat satu sama lain.

2. Terdapat hubungan hukum

Syarat kedua yang menurut penulis penting dalam kumulasi gugatan adalah adanya hubungan hukum dari para pihak. Tidak adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat mengakibatkan kumulasi gugatan tidak dapat dibenarkan karena pada hakikatnya harus diajukan terpisah antara satu

gugatan dan gugatan lainnya (M. Yahya Harahap, 2014:106). Pendapat tersebut pun diperkuat dengan yurisprudensi melalui putusan Mahkamah Agung Nomor. 1742 K/Pdt/1983 yang mana gugatan diajukan kepada beberapa orang tergugat yaitu tergugat I, tergugat II dan tergugat III. Padahal antara penggugat dengan tergugat I dan tergugat II tidak ada hubungan hukum. Dalam perkara ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa sesuai dengan putusan Nomor. 415 K/Sip/1975 gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi harus masing-masing berdiri sendiri yang ditujukan kepada para tergugat.

Hubungan hukum tersebut menurut penulis sudah terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 2157 K/Pdt/2012 dan putusan Mahkamah Agung nomor. 571 PK/PDT/2008. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 2157 K/Pdt/2012 pemohon kasasi (penggugat kopensi) telah dapat membuktikan hubungan hukum antara pemohon kasasi (penggugat kopensi) dengan termohon kasasi (tergugat I kopensi) maupun dengan turut termohon kasasi (tergugat II kopensi) maupun dengan objek sengketa yaitu terkait hutang-piutang yang dilakukan oleh termohon kasasi (tergugat I kopensi) secara langsung maupun melalui turut termohon kasasi (tergugat II kopensi).

Pada putusan Mahkamah Agung nomor. 571 PK/PDT/2008 pun termohon peninjauan kembali I (pengugat kopensi) telah dapat membuktikan hubungan hukum antara termohon peninjauan kembali I (pengugat kopensi) dengan pemohon peninjauan kembali (tergugat I kopensi) dan dengan termohon peninjauan kembali II (tergugat II kopensi) yaitu terkait tidak dilaksanakannya perjanjian kerjasama pengelolaan minyak dan gas bumi yang didalilkan sebagai wanprestasi serta pendirian anak perusahaan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum.

3. Kesesuaian antara posita dengan petitum

Syarat kumulasi gugatan selanjutnya yang menurut penulis penting adalah adanya kesesuaian antara posita dengan petitum gugatan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya hukum acara perdata di Indonesia mengenal asas hakim bersifat pasif yang menjelaskan ruang lingkup suatu sengketa ditentukan oleh para pihak yang berperkara (*verhandlungsmaxime*). Adanya asas tersebut berimplikasi bahwa materi pokok gugatan diserahkan pada penggugat itu sendiri, namun kiranya perlu diperhatikan kesesuaian antara posita dengan petitum yang ada dalam suatu gugatan. Tidak sesuainya posita dengan petitum menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*). M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pada hakikatnya posita dengan petitum tidak boleh saling bertentangan, hal-hal yang dituntut dalam petitum pun harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan (M. Yahya Harahap, 2014:452).

Syarat inilah yang menjadi pembeda antara putusan Mahkamah Agung Nomor. 2157 K/Pdt/2012 dan putusan Mahkamah Agung nomor. 571 PK/PDT/2008, dimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 2157 K/Pdt/2012 terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum gugatan. Dalam posita gugatan dijelaskan bahwa perbuatan perbuat termohon kasasi (tergugat I kopensi) secara langsung maupun oleh turut termohon kasasi (tergugat II kopensi) yang berhutang kepada pemohon kasasi (penggugat

kopensi) pada tanggal 22 April 2006, 23 Agustus 2006 dan 8 Oktober 2006 dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. dalam petitum pun pemohon kasasi (penggugat kopensi) meminta kepada majelis hakim agar menyatakan termohon kasasi (tergugat I kopensi) dan turut termohon kasasi (tergugat II kopensi) melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Lain halnya dengan putusan Mahkamah Agung nomor. 571 PK/PDT/2008 yang tidak terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum gugatan. Dalam posita gugatan termohon peninjauan kembali I (pengugat kopensi) mendalilkan perbuatan pemohon peninjauan kembali (tergugat I kopensi) dan termohon peninjauan kembali II (tergugat II kopensi) yang tidak melaksanakan perjanjian kerjasama pengelolaan minyak dan gas bumi didalilkan sebagai wanprestasi serta perbuatan mendirikan anak perusahaan didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun dalam petitum gugatan termohon peninjauan kembali I (pengugat kopensi) hanya meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan pemohon peninjauan kembali (tergugat I kopensi) dan termohon peninjauan kembali II (tergugat II kopensi) melakukan perbuatan melawan hukum yang menjadikan gugatan *obscuur libel* dan menjadi salah satu penyebab gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. SIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian terhadap dua putusan Mahkamah Agung, yaitu putusan Nomor. 2157 K/Pdt/2012 dan putusan nomor. 571 PK/PDT/2008 dapat diambil simpulan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam gugatan pada tiap-tiap putusan. Dimana dalam putusan Nomor. 2157 K/Pdt/2012 dan putusan nomor. 571 PK/PDT/2008 penggugat telah dapat menjelaskan hubungan erat dan hubungan hukum para pihak. Adapun perbedaan dari kedua putusan tersebut yaitu dalam putusan Nomor. 2157 K/Pdt/2012 terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum gugatan, hal tersebutlah yang tidak terdapat dalam putusan nomor. 571 PK/PDT/2008. Atas beberapa persamaan dan perbedaan tersebut dapat disimpulkan formulasi kumulasi gugatan yang dibenarkan tata tertib acara indonesia yaitu terdapat hubungan erat, terdapat hubungan hukum dan terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum dalam gugatan.

E. PERSANTUNAN

Terimakasih penulis sampaikan kepada almamater Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin, kesempatan dan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Jurnal ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

M. Yahya Harahap, 2014. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soepomo, 2002. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Wetboek op de burgerlijke rechtvordering (RV).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG).

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Korespondensi:

- 1. Kidung Sadewa (E0012220)**
Jalan Pembangunan III/D22 Kota Cirebon
Kidungsadewa@gmail.com
085721232123

- 2. Heri Hartanto , S.H., M. Hum.**
Jalan Bogowonto H. 30 Donan, Cilacap
Heri.hukum@gmail.com
081578933588